



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Sng

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dwi Sahbani Novianto Bin Eko Prasaja;
Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 21 November 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Surya Cigadung RT. 077/025 Kel/Desa.
Cigadung Kec. Subang Kab. Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2023 berdasarkan surat perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/B5-64/VII/2023/Res.Narkoba tanggal 20 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saifulloh,S.H Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas

Hal 1 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang beralamat di Jalan R.A. Kartini Km. 3 Subang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 281/Pen.Pid/2023/PN Sng tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO Bin EKO PRASAJA dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO Bin EKO PRASAJA selama 9 (sembilan) tahun serta Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan diduga Narkotika jenis Sabu;
 - 3 (tiga) buah potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus korek api;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) pak plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk INFINIX smart 6 warna abu berikut sim card;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah KTP Identitas An. DWI SAHBANI NOVIANTO;Dikembalikan kepada Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO;

Hal 2 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan pada pokoknya memohon Putusan yang seringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk alternatif dengan Nomor : Reg. Perkara PDM-070/SBG/11/2023 dan pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **DWI SAHBANI NOVIANTO Bin EKO PRASAJA** pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat Gg. Lika ujung RT. 37 RW. 10 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. ANDRE JULIAN (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu milik sdr. ANDRE JULIAN di kota Bekasi untuk di bawa ke kota Subang. Untuk diperjualbelikan dengan cara ditempel-tempel dengan dijanjikan upah yaitu mengonsumsi Narkotika gratis dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya, lalu Terdakwa menyetujuinya dan menyepakatinya. Kemudian sdr. ANDRE JULIAN mentransfer uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank BCA no 0551429724 An. DWI SAHBANI NOVIANTO. Lalu Terdakwa pergi menjemput barang Narkotika yang dimaksud sdr. ANDRE JULIAN (DPO) ke daerah Bekasi;

Bahwa setelah Terdakwa tiba di daerah Tambun Bekasi sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi sdr. ANDRE JULIAN untuk memberitahu. Lalu sdr. ANDRE JULIAN memnta Terdakwa untuk menunggu di tempat tersebut. Sekira pukul 16.30 Wib, sdr. ANDRE JULIAN mengirim pesan *whatsapp* kepada Terdakwa berupa lokasi dan Terdakwa diminta untuk mendatangnya. Setelah tiba di lokasi sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa kembali menghubungi sdr. ANDRE JULIAN untuk memberitahu sudah tiba, lalu Terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang terletak di dalam pot bunga pagar di pinggir jalan Kawasan Mall Pondok

Hal 3 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Kota Bekasi. Kemudian Terdakwa mencarinya dan menemukan pot bunga yang dimaksud sdr. ANDRE JULIAN. Kemudian Terdakwa membuka pot bunga tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kantong plastik kemasan warna merah. Kemudian Terdakwa mengambil dan menyimpannya di kantong celana yang dikenakan dan bergegas menuju pulang kerumahnya. Selanjutnya setelah tiba di rumah sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa kembali menghubungi sdr. ANDRE JULIAN untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis Sabu Terdakwa simpan di rumahnya;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. ANDRE JULIAN meminta Terdakwa untuk mengambil timbangan dan plastic klip di bawah pohon pinggir jalan Letjend S Parman Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang. Kemudian Terdakwa mengambilnya sesuai arahan sdr. ANDRE JULIAN. Setelah mendapatkannya, Terdakwa kembali pulang kerumahnya dengan membawa alat timbangan digital dan plastik klip yang sebelumnya diambil. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi sdr. ANDRE JULIAN meminta Terdakwa untuk memecah-recah Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara mengambil sekitar 6 (enam) gram dari paketan Sabu menjadi paketan kecil sebanyak 15 (lima belas) paket kecil. Setelah memecah-recah, Terdakwa diminta sdr. ANDRE JULIAN untuk meletakkan di beberapa tempat antara lain:

- 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu diletak di sekitar lapangan Gor Gotong Royong jalan Pasirkareumbi Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang, Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa meletakkan:
- 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu dililit lakban warna hitam disimpan dibawah tiang plang himbauan yang ditindih batu berlokasi dipinggir taman depan kolam renang Cihelut Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang,
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dililit lakban warna hitam disimpan di pot bunga pagar tembok masjid Al-Mujahidin Kel. Sukajadi Kec. Subang Kab. Subang;
- 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dililit lakban warna hitam disimpan dibawah tiang telephone ditimpa batu di pinggir TPU Sukajadi Kel. Sukajadi Kec. Subang Kab. Subang;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu disimpan dibawah pagar tembok ditindih batu depan Gg. TK Al-furqon Sukajadi Kel. Sukajadi Kec. Subang Kab. Subang;

Hal 4 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai meletak-letakkan/menempelkan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa pulang kerumahnya. Setiba dirumah Terdakwa kembali memberitahu sdr.ANDRE JULIAN sudah meletakkan / menempel Narkotika jenis Sabu dan meminta jatah Narkotika untuk Terdakwa konsumsi/gunakan;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib, saat Terdakwa sedang di Gg. Lika ujung RT 37 RW 10 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang dengan membawa sisa Narkotika jenis Sabu yang belum ditempelkan, Terdakwa di datangi Petugas Kepolisian Resor Subang lalu melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Setelah digeledah, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu disimpan di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus korek api, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip diatas lemari kamar dirumah yang beralamat Gg. Lika ujung Rt. 37 / 10 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang. Kemudian setelah di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan milik sdr. ANDRE JULIAN yang sudah Terdakwa tempel-tempelkan di berbagai lokasi. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan mencari dan mengambil kembali Narkotika jenis Sabu tersebut. kemudian Petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan cara mendatangi lokasi yang dimaksud Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut. Selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Subang untuk proses Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Subang Nomor: 48/10.33.07/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Toto Tohir selaku pimpinan cabang diketahui berat keseluruhan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah 8,9 (delapan koma sembilan) gram. Bahwa Terdakwa dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, serta Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI No. Lab : 3537/ NNF/ 2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dan Tri Wulandari, S.H. selaku pemeriksa, berkesimpulan antara lain :

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,8291 gram;
- Barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3989 gram.

Hal 5 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya barang bukti dikembalikan dengan berat netto sisa hasil pemeriksaan sebesar 6,7979 (enam koma tujuh sembilan) gram dan 0,3616 (nol koma tiga enam satu) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **DWI SAHBANI NOVIANTO Bin EKO PRASAJA** pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat Gg. Lika ujung RT. 37 RW. 10 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi KASWUL ANWAR, Saksi AGUNG PERMANA, S.H, dan Saksi RD DERI GUSTIRIANA (ketiga Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Polres Subang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat salah satu warga di Gg. Lika ujung RT. 37 RW. 10 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya ketiga Saksi melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, dan setelah tiba di lokasi, ketiga Saksi Petugas mendapatkan ciri-ciri orang yang dilaporkan tertuju kepada Terdakwa. Kemudian ketiga Saksi Petugas mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan Terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan diduga Narkotika jenis Sabu disimpan di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus korek api, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip diatas lemari kamar dirumah yang beralamat Gg. Lika ujung Rt. 37 / 10 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang. Kemudian setelah di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan milik sdr. ANDRE JULIAN yang diterima pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Kota Bekasi dan sudah Terdakwa tempel-tempelkan di berbagai lokasi untuk diperjualbelikan.

Hal 6 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan cara mendatangi lokasi yang dimaksud Terdakwa dan menemukan barang bukti antara lain:

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dililit lakban warna hitam disimpan dibawah tiang plang himbauan yang ditindih batu yang berlokasi dipinggir taman depan kolam renang Ciheleut Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dililit lakban warna hitam disimpan dipot bunga pagar tembok masjid Al-Mujahidin Kel. Sukajadi Kec. Subang Kab. Subang;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dililit lakban warna hitam disimpan dibawah tiang telephone ditindih batu dipinggir Tpu Sukajadi Kel. Sukajadi Kec. Subang Kab. Subang;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu disimpan dibawah tiang telephone ditindih batu dipinggir Tpu Sukajadi Kel. Sukajadi Kec. Subang Kab. Subang;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu disimpan dibawah pagar tembok ditindih batu depan Gg. TK Al-furqon Sukajadi Kel. Sukajadi Kec. Subang Kab. Subang;

Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut. Kemudian terhadap Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Subang untuk proses Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Subang Nomor: 48/10.33.07/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Toto Tohir selaku pimpinan cabang diketahui berat keseluruhan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah 8,9 (delapan koma sembilan) gram. Bahwa Terdakwa dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, serta Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI No. Lab : 3537/ NNF/ 2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dan Tri Wulandari, S.H. selaku pemeriksa, berkesimpulan antara lain :

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,8291 gram;
- Barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3989 gram;

Yang disita dari Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO adalah benar

Hal 7 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya barang bukti dikembalikan dengan berat netto sisa hasil pemeriksaan sebesar 6,7979 (enam koma tujuh sembilan) gram dan 0,3616 (nol koma tiga enam satu) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi KASWUL ANWAR, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa benar Saksi bersama rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang menangkap dan mengamankan Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO bin EKO PRASAJA yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat dirumah yang beralamat Gg. Lika ujung Rt. 37 / 10 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang;
- Bahwa benar adapun pada saat diamankan Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO bin EKO PRASAJA kedapatan memiliki, menyimpan, dan menguasai barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu disimpan di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO bin EKO PRASAJA kenakan, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam bungkus korek api, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip diatas lemari kamar dirumah yang beralamat Gg. Lika ujung Rt. 37 / 10 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang. Kemudian pada saat di intrograsi Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO Bin EKO PRASAJA menerangkan dan menunjukan barang miliknya yang telah disimpan Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO bin EKO PRASAJA dibeberapa lokasi penyimpanan sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dililit lakban warna hitam disimpan dibawah tiang plang himbauan yang ditindih batu yang berlokasi dipinggir taman depan kolam renang Ciheleut Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang;

Hal 8 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dililit lakban warna hitam disimpan dipot bunga pagar tembok masjid

Al-Mujahidin Kel. Sukajadi Kec. Subang Kab. Subang;

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dililit lakban warna hitam disimpan dibawah tiang telephone ditindih batu dipinggir Tpu Sukajadi Kel. Sukajadi Kec. Subang Kab. Subang;

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu disimpan dibawah tiang telephone ditindih batu dipinggir Tpu Sukajadi Kel. Sukajadi Kec. Subang Kab. Subang;

- Bahwa benar pada saat diintrograsi Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO bin EKO PRASAJA menerangkan Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan titipan dari temannya yang bernama Sdr. ANDRE JULIAN (DPO) yang didapat Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO bin EKO PRASAJA pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wib pinggir jalan dekat kawasan Mall Pondok gede Kota Bekasi dengan cara mengambil di dalam pot bunga pagar tembok sebanyak 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan kantong plastik kemasan makanan ringan warna merah dengan berat + 15 (kurang lebih lima belas) gram adapun barang yang sekarang diamankan merupakan barang Narkotika jenis Sabu sisa Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO bin EKO PRASAJA simpan;

- Bahwa benar Saksi dan rekan melakukan penyitaan terhadap beberapa barang pada saat melakukan Penangkapan Terdakwa antara lain :

- 8 (delapan) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan diduga Narkotika jenis Sabu.
- 3 (tiga) buah potngan lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah bungkus korek api.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening.
- 1 (satu) unit handphone Android merk INFINIX smart 6 warna abu berikut sim card.
- 1 (satu) buah KTP Identitas An. DWI SAHBANI NOVIANTO.

- Benar benar Saksi mengetahui penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO bin EKO PRASAJA tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penyidikan dengan menuju ke lokasi yang dimaksud;

Hal 9 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Sng



- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut sama sekali tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi RD DERI GUSTIRIANA, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa benar Saksi bersama rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang menangkap dan mengamankan Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO bin EKO PRASAJA yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat dirumah yang beralamat Gg. Lika ujung Rt. 37 / 10 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang;
- Bahwa benar adapun pada saat diamankan Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO bin EKO PRASAJA kedapatan memiliki, menyimpan, dan menguasai barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu disimpan di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO bin EKO PRASAJA kenakan, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam bungkus korek api, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip diatas lemari kamar dirumah yang beralamat Gg. Lika ujung Rt. 37 / 10 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang. Kemudian pada saat di intrograsi Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO Bin EKO PRASAJA menerangkan dan menunjukan barang miliknya yang telah disimpan Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO bin EKO PRASAJA dibeberapa lokasi penyimpanan sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dililit lakban warna hitam disimpan dibawah tiang plang himbauan yang ditindih batu yang berlokasi dipinggir taman depan kolam renang Ciheleut Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dililit lakban warna hitam disimpan dipot bunga pagar tembok masjid Al-Mujahidin Kel. Sukajadi Kec. Subang Kab. Subang;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dililit lakban warna hitam disimpan dibawah tiang telephone

Hal 10 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindih batu dipinggir Tpu Sukajadi Kel. Sukajadi Kec. Subang Kab. Subang;

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu disimpan dibawah tiang telephone ditindih batu dipinggir Tpu Sukajadi Kel. Sukajadi Kec. Subang Kab. Subang;
 - Bahwa benar pada saat diintrograsi Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO bin EKO PRASAJA menerangkan Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan titipan dari temannya yang bernama Sdr. ANDRE JULIAN (DPO) yang didapat Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO bin EKO PRASAJA pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wib pinggir jalan dekat kawasan Mall Pondok gede Kota Bekasi dengan cara mengambil di dalam pot bunga pagar tembok sebanyak 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan kantong plastik kemasan makanan ringan warna merah dengan berat + 15 (kurang lebih lima belas) gram adapun barang yang sekarang diamankan merupakan barang Narkotika jenis Sabu sisa Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO bin EKO PRASAJA simpan;
 - Bahwa benar Saksi dan rekan melakukan penyitaan terhadap beberapa barang pada saat melakukan Penangkapan Terdakwa antara lain :
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan diduga Narkotika jenis Sabu;
 - 3 (tiga) buah potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus korek api;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) pak plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk INFINIX smart 6 warna abu berikut sim card;
 - 1 (satu) buah KTP Identitas An. DWI SAHBANI NOVIANTO;
 - Bahwa benar Saksi mengetahui penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO bin EKO PRASAJA tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penyidikan dengan menuju ke lokasi yang dimaksud;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut sama sekali tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- 3. Saksi YUSUP WAHYUDIN**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 11 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa benar Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO bin EKO PRASAJA tersebut ditangkap oleh Petugas kepolisian dalam sangkaan perkara penyalahgunaan Narkotika diduga jenis Sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat dirumah yang beralamat Gg. Lika ujung Rt. 37 / 10 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang;
- Bahwa benar pada saat ditangkap dan diamankan Petugas Kepolisian Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO bin EKO PRASAJA yang Saksi lihat dan Saksikan kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu disimpan disaku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO bin EKO PRASAJA kenakan, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam bungkus korek api, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip diatas lemari kamar dirumah yang beralamat Gg. Lika ujung Rt. 37 / 10 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang;
- Bahwa benar pada saat diintrograsi Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO Bin EKO PRASAJA menerangkan dan menunjukan barang miliknya yang telah disimpan Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO bin EKO PRASAJA dibeberapa lokasi penyimpanan yang Saksi lihat dan Saksi Saksikan adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dililit lakban warna hitam disimpan dibawah tiang plang himbauan yang ditindih batu yang berlokasi dipinggir taman depan kolam renang Cihelut Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dililit lakban warna hitam disimpan dipot bunga pagar tembok masjid Al-Mujahidin Kel. Sukajadi Kec. Subang Kab. Subang;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dililit lakban warna hitam disimpan dibawah tiang telephone ditindih batu dipinggir Tpu Sukajadi Kel. Sukajadi Kec. Subang Kab. Subang;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu disimpan dibawah tiang telephone ditindih batu dipinggir Tpu Sukajadi Kel. Sukajadi Kec. Subang Kab. Subang;

Hal 12 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu disimpan dibawah pagar tembok ditindih batu depan Gg. Tk Al-furqon Sukajadi Kel. Sukajadi Kec. Subang Kab. Subang;
- Bahwa benar Petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap beberapa barang pada saat melakukan Penangkapan Terdakwa antara lain :
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan diduga Narkotika jenis Sabu;
 - 3 (tiga) buah potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus korek api;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) pak plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk INFINIX smart 6 warna abu berikut sim card;
 - 1 (satu) buah KTP Identitas An. DWI SAHBANI NOVIANTO;
- Bahwa benar pada saat terjadi Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi disertakan oleh Petugas kepolisian dengan mengajak Saksi untuk mengendarai kendaraan yang Petugas kepolisian gunakan, kemudian Saksi diminta untuk melihat dan menyaksikan proses Penangkapan dan penggeledan tersebut;
- Bahwa benar menurut Saksi bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut diatas sama sekali tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas kepolisian yang berpakaian preman yang memperkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang dalam perkara penyalahgunaan Narkotika yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di rumah yang beralamat Gg. Lika ujung Rt. 37 / 10 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang;
- Bahwa benar Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO bin EKO PRASAJA ditangkap dan diamankan Petugas Kepolisian kemudian dan ditemukan kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian barang milik Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO bin EKO PRASAJA berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu disimpan disaku celana depan

Hal 13 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan yang Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO bin EKO PRASAJA kenakan, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam bungkus korek api, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip diatas lemari kamar dirumah yang beralamat Gg. Lika ujung Rt. 37 / 10 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang;

- Bahwa benar ditemukan kembali barang milik Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO bin EKO PRASAJA yang telah Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO bin EKO PRASAJA diberbagai tempat antara lain :

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dililit lakban warna hitam disimpan dibawah tiang plang himbauan yang ditindih batu yang berlokasi dipinggir taman depan kolam renang Cihelut Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dililit lakban warna hitam disimpan dipot bunga pagar tembok masjid Al-Mujahidin Kel. Sukajadi Kec. Subang Kab. Subang;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dililit lakban warna hitam disimpan dibawah tiang telephone ditindih batu dipinggir Tpu Sukajadi Kel. Sukajadi Kec. Subang Kab. Subang;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu disimpan dibawah tiang telephone ditindih batu dipinggir Tpu Sukajadi Kel. Sukajadi Kec. Subang Kab. Subang;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu disimpan dibawah pagar tembok ditindih batu depan Gg. Tk Al-furqon Sukajadi Kel. Sukajadi Kec. Subang Kab. Subang;
- Bahwa benar pada saat diintrograsi Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO bin EKO PRASAJA Narkotika jenis Sabu tersebut milik teman Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO bin EKO PRASAJA yang bernama Sdr. ANDRE JULIAN (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO bin EKO PRASAJA yaitu dengan cara Terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wib pinggir Jalan dekat kawasan Mall Pondok gede Kota Bekasi yang tersimpan di dalam pot bunga pagar tembok sebanyak 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan kantong plastik kemasan makanan ringan warna merah dengan berat +.15 (kurang lebih lima belas) gram;
- Bahwa benar Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO bin EKO PRASAJA menyimpan Narkotika jenis Sabu di daerah pinggir jalan Pasirkareumbi Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang sebanyak 5 (lima) paket Narkotika

Hal 14 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Sabu dan Terdakwa menyimpan di sekitar lapang Gor Gotong royong Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu. Adapun Sabu tersebut sudah tidak ada dikarenakan sudah ada yang mengambilnya yang merupakan konsumen Sdr. ANDRE JULIAN;

- Bahwa benar alasan Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO bin EKO PRASAJA dalam hal menerima penitipan dan penyimpanan Narkotika jenis Sabu yang disuruh oleh Sdr. ANDRE JULIAN karena Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO Bin EKO PRASAJA dijanjikan oleh Sdr. ANDRE JULIAN akan diberi imbalan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bilamana Sabu milik Sdr. ANDRE JULIAN telah habis ditempel/disebar dan Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO Bin EKO PRASAJA juga bisa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis;

- Bahwa benar Terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan diduga Narkotika jenis Sabu;
- 3 (tiga) buah potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus korek api;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit handphone Android merk INFINIX smart 6 warna abu berikut sim card;
- 1 (satu) buah KTP Identitas An. DWI SAHBANI NOVIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan segala hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. ANDRE JULIAN (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu milik sdr. ANDRE JULIAN di kota Bekasi untuk di bawa ke kota Subang untuk diperjualbelikan dengan cara ditempel-tempel dengan dijanjikan upah yaitu mengonsumsi Narkotika gratis dan uang sebesar

Hal 15 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya, lalu Terdakwa menyetujuinya dan menyepakatinya. Kemudian sdr. ANDRE JULIAN mentransfer uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank BCA no 0551429724 An. DWI SAHBANI NOVIANTO. Lalu Terdakwa pergi menjemput barang Narkotika yang dimaksud sdr. ANDRE JULIAN (DPO) ke daerah Bekasi dan setelah Terdakwa tiba di daerah Tambun Bekasi sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi sdr. ANDRE JULIAN untuk memberitahu. Lalu sdr. ANDRE JULIAN memnta Terdakwa untuk menunggu di tempat tersebut. Sekira pukul 16.30 Wib, sdr. ANDRE JULIAN mengirim pesan *whatsapp* kepada Terdakwa berupa lokasi dan Terdakwa diminta untuk mendatangnya. Setelah tiba di lokasi sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa kembali menghubungi sdr. ANDRE JULIAN untuk memberitahu sudah tiba, lalu Terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang terletak di dalam pot bunga pagar di pinggir jalan Kawasan Mall Pondok Gede Kota Bekasi. Kemudian Terdakwa mencarinya dan menemukan pot bunga yang dimaksud sdr. ANDRE JULIAN. Kemudian Terdakwa membuka pot bunga tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kantong plastik kemasan warna merah. Kemudian Terdakwa mengambil dan menyimpannya di kantong celana yang dikenakan dan bergegas menuju pulang kerumahnya. Selanjutnya setelah tiba di rumah sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa kembali menghubungi sdr. ANDRE JULIAN untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis Sabu Terdakwa simpan di rumahnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. ANDRE JULIAN meminta Terdakwa untuk mengambil timbangan dan plastic klip di bawah pohon pinggir jalan Letjend S Parman Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang. Kemudian Terdakwa mengambilnya sesuai arahan sdr. ANDRE JULIAN. Setelah mendapatkannya, Terdakwa kembali pulang kerumahnya dengan membawa alat timbangan digital dan plastik klip yang sebelumnya diambil. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi sdr. ANDRE JULIAN meminta Terdakwa untuk memecah-recah Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara mengambil sekitar 6 (enam) gram dari paketan Sabu menjadi paketan kecil sebanyak 15 (lima belas) paket kecil. Setelah memecah-recah, Terdakwa diminta sdr. ANDRE JULIAN untuk meletakkan di beberapa tempat antara lain :

- 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu diletak di sekitar lapangan Gor Gotong Royong jalan Pasirkareumbi Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab.

Hal 16 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang, Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wib,
Terdakwa meletakkan :

- 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu dililit lakban warna hitam disimpan dibawah tiang plang himbauan yang ditindih batu berlokasi dipinggir taman depan kolam renang Ciheleut Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang;

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dililit lakban warna hitam disimpan di pot bunga pagar tembok masjid

Al-Mujahidin Kel. Sukajadi Kec. Subang Kab. Subang;

- 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dililit lakban warna hitam disimpan dibawah tiang telephone ditimpa batu di pinggir TPU Sukajadi Kel. Sukajadi Kec. Subang Kab. Subang;

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu disimpan dibawah pagar tembok ditindih batu depan Gg. TK Al-furqon Sukajadi Kel. Sukajadi Kec. Subang Kab. Subang;

- Bahwa setelah selesai meletak-letakkan/menempelkan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa pulang kerumahnya. Setiba dirumah Terdakwa kembali memberitahu sdr. ANDRE JULIAN sudah meletakkan / menempel Narkotika jenis Sabu dan meminta jatah Narkotika untuk Terdakwa konsumsi/gunakan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib, saat Terdakwa sedang di Gg. Lika ujung RT 37 RW 10 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang dengan membawa sisa Narkotika jenis Sabu yang belum ditempelkan, Terdakwa di datangi Petugas Kepolisian Resor Subang lalu melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Setelah digeledah, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu disimpan di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang dimasukan ke dalam bungkus korek api, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip diatas lemari kamar dirumah yang beralamat Gg. Lika ujung Rt. 37 / 10 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang. Kemudian setelah di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan milik sdr. ANDRE JULIAN yang sudah Terdakwa tempel-tempelkan di berbagai lokasi. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan mencari dan mengambil kembali Narkotika jenis Sabu tersebut. kemudian Petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan cara mendatangi

Hal 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi yang dimaksud Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut. Selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Subang untuk proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Subang Nomor : 48/10.33.07/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Toto Tohir selaku pimpinan cabang diketahui berat keseluruhan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah 8,9 (delapan koma sembilan) gram. Bahwa Terdakwa dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, serta Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI No. Lab : 3537/ NNF/ 2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dan Tri Wulandari, S.H. selaku pemeriksa, berkesimpulan antara lain :

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,8291 gram;
- Barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3989 gram yang disita dari Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya barang bukti dikembalikan dengan berat netto sisa hasil pemeriksaan sebesar 6,7979 (enam koma tujuh sembilan) gram dan 0,3616 (nol koma tiga enam satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana tentang Narkotika mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

Hal 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap Orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang bernama **Dwi Sahbani Novianto Bin Eko Prasaja** dan setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian setelah mencermati pula selama proses pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap diri Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**Setiap Orang**” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”;

Menimbang bahwa unsur ke 2 (dua) ini mengandung beberapa kriteria secara Alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara Kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat D. Simon, menyatakan bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan

Hal 19 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, baik itu hukum Subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Arrest Hooge Raad 6 Januari 1905 menyatakan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti Obyektif maupun hukum dalam arti Subyektif, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, perbuatan yang “tanpa hak atau melawan hukum” apabila penguasaan dan segala perbuatan yang menyangkut Narkotika bertentangan dengan ketentuan dalam Bab III Pasal 5 dan seterusnya sampai dengan Bab VIII Pasal 52 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkecuali telah memenuhi ketentuan dalam BabIX Pasal 53 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang tersebut yaitu mengenai Pengobatan dan Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 22, Pasal 9, Pasal11, Pasal 13, serta Bab V hingga BabVIII Undang-Undang No. 35 tahun 2009 telah ternyata bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tersedianya Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan termasuk peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dijual menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, penerbit Balai Pustaka, Jakarta tahun 2002 adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perantara menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang menjadi perantara yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan lain sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Hal 20 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar menurut kamus besar bahasa Indonesia, Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, adalah mengganti dengan yang lain, menyilih, mengubah, memindahkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, adalah memberikan, menyampaikan;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan elemen unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa Sabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman dan melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu disimpan di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus korek api, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip diatas lemari kamar dirumah yang beralamat Gg. Lika ujung Rt. 37 / 10 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang yang ditemukan pada diri Terdakwa dan telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI No. Lab : 3537/ NNF/ 2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dan Tri Wulandari, S.H. selaku pemeriksa, berkesimpulan antara lain :

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,8291 gram;
- Barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3989 gram. Yang disita dari Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya barang bukti dikembalikan dengan berat netto sisa hasil pemeriksaan sebesar

Hal 21 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6,7979 (enam koma tujuh sembilan) gram dan 0,3616 (nol koma tiga enam satu) gram;

Menimbang bahwa untuk mempertegas elemen unsur kedua yakni melebihi 5 (lima) gram, berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Subang Nomor : 48/10.33.07/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Toto Tohir selaku pimpinan cabang diketahui berat keseluruhan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah 8,9 (delapan koma sembilan) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini menerangkan tentang kebenaran Narkotika berjenis Sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan yang ditemukan atas penyerahan oleh Terdakwa. Bila dihubungkan dengan penguasaan terhadap barang tersebut, Terdakwa tidaklah dapat menunjukkan izin sebagaimana yang dimaksud dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yakni Menteri atas Rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka terhadap penguasaan terhadap barang yang dimaksud telah ternyata dalam kesimpulannya disimpulkan mengandung zat yang dilarang yaitu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa memperolehnya secara sadar memahami tentang larangan baginya untuk menguasai barang tersebut, hal mana dari keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan sejak menerima/mengambil barang bukti tersebut Terdakwa mengetahui barang yang ada dalam penguasaannya adalah Narkotika jenis Sabu yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang bahwa untuk mempertegas elemen unsur menerima, menyerahkan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Petugas kepolisian serta berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. ANDRE JULIAN (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu milik sdr. ANDRE JULIAN di kota Bekasi untuk di bawa ke kota Subang untuk diperjualbelikan dengan cara ditempel-tempel dengan dijanjikan upah yaitu mengonsumsi Narkotika gratis dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya, lalu Terdakwa menyetujuinya dan menyepakatinya. Kemudian sdr. ANDRE JULIAN mentransfer uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank BCA No. 0551429724 An. DWI SAHBANI

Hal 22 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIANTO. Lalu Terdakwa pergi menjemput barang Narkotika yang dimaksud sdr. ANDRE JULIAN (DPO) ke daerah Bekasi dan setelah Terdakwa tiba di daerah Tambun Bekasi sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi sdr. ANDRE JULIAN untuk memberitahu. Lalu sdr. ANDRE JULIAN memnta Terdakwa untuk menunggu di tempat tersebut. Sekira pukul 16.30 Wib, sdr. ANDRE JULIAN mengirim pesan *whatsapp* kepada Terdakwa berupa lokasi dan Terdakwa diminta untuk mendatanginya. Setelah tiba di lokasi sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa kembali menghubungi sdr. ANDRE JULIAN untuk memberitahu sudah tiba, lalu Terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang terletak di dalam pot bunga pagar di pinggir jalan Kawasan Mall Pondok Gede Kota Bekasi. Kemudian Terdakwa mencarinya dan menemukan pot bunga yang dimaksud sdr. ANDRE JULIAN. Kemudian Terdakwa membuka pot bunga tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kantong plastik kemasan warna merah. Kemudian Terdakwa mengambil dan menyimpannya di kantong celana yang dikenakan dan bergegas menuju pulang kerumahnya. Selanjutnya setelah tiba di rumah sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa kembali menghubungi sdr. ANDRE JULIAN untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis Sabu Terdakwa simpan di rumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. ANDRE JULIAN meminta Terdakwa untuk mengambil timbangan dan plastic klip di bawah pohon pinggir jalan Letjend S Parman Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang. Kemudian Terdakwa mengambilnya sesuai arahan sdr. ANDRE JULIAN dan setelah mendapatkannya, Terdakwa kembali pulang kerumahnya dengan membawa alat timbangan digital dan plastik klip yang sebelumnya diambil. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi sdr. ANDRE JULIAN meminta Terdakwa untuk memecah-recah Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara mengambil sekitar 6 (enam) gram dari paketan Sabu menjadi paketan kecil sebanyak 15 (lima belas) paket kecil. Setelah memecah-recah, Terdakwa diminta sdr. ANDRE JULIAN untuk meletakkan di beberapa tempat antara lain :

- 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu diletak di sekitar lapangan Gor Gotong Royong jalan Pasirkareumbi Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang, Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa meletakkannya;
- 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu dililit lakban warna hitam disimpan dibawah tiang plang himbauan yang ditindih batu berlokasi

Hal 23 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir taman depan kolam renang Cihelut Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang,

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dililit lakban warna hitam disimpan di pot bunga pagar tembok masjid Al-Mujahidin Kel. Sukajadi Kec. Subang Kab. Subang;
- 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dililit lakban warna hitam disimpan dibawah tiang telephone ditimpa batu di pinggir TPU Sukajadi Kel. Sukajadi Kec. Subang Kab. Subang;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu disimpan dibawah pagar tembok ditindih batu depan Gg. TK Al-furqon Sukajadi Kel. Sukajadi Kec. Subang Kab. Subang;

Menimbang, bahwa setelah selesai meletak-letakkan / menempelkan jenis Sabu, Terdakwa pulang kerumahnya dan setiba dirumah Terdakwa kembali memberitahu sdr. ANDRE JULIAN sudah meletakkan / menempel Narkotika jenis Sabu dan meminta jatah Narkotika untuk Terdakwa konsumsi/gunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib, saat Terdakwa sedang di Gg. Lika ujung RT 37 RW 10 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang dengan membawa sisa Narkotika jenis Sabu yang belum ditempelkan, Terdakwa didatangi Petugas Kepolisian Resor Subang lalu melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Setelah digeledah, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu disimpan di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus korek api, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip diatas lemari kamar dirumah yang beralamat Gg. Lika ujung Rt. 37 / 10 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang. Kemudian setelah di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan milik sdr. ANDRE JULIAN yang sudah Terdakwa tempel-tempelkan diberbagai lokasi dan selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan mencari dan mengambil kembali Narkotika jenis Sabu tersebut. kemudian Petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan cara mendatangi lokasi yang dimaksud Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut. Selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Subang untuk proses Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Narkotika jenis Sabu yang telah disita dari Terdakwa sebelumnya Terdakwa mendapatkannya dari sdr. ANDRE JULIAN (DPO) yaitu Terdakwa disuruh mengambil barang tersebut

Hal 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu disimpan di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus korek api, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip diatas lemari kamar dirumah yang beralamat Gg. Lika ujung Rt. 37 / 10 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang.

Menimbang bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan milik sdr. ANDRE JULIAN (DPO) yang Terdakwa ambil/ terima pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 17:30 Wib di kota Bekasi untuk di bawa ke kota Subang untuk diperjualbelikan dengan cara ditempel-tempel dengan dijanjikan upah yaitu mengonsumsi Narkotika gratis dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya, lalu Terdakwa menyetujuinya dan menyepakatnya. Dan setelah dilakukan pengembangan terkait kepemilikan barang bukti Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib, saat Terdakwa sedang di Gg. Lika ujung RT 37 RW 10 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang dengan membawa sisa Narkotika jenis Sabu yang belum ditempelkan, Terdakwa didatangi Petugas Kepolisian Resor Subang lalu melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Setelah digeledah, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu disimpan di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus korek api, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip diatas lemari kamar dirumah yang beralamat Gg. Lika ujung Rt. 37 / 10 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang. Kemudian setelah di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan milik sdr. ANDRE JULIAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan dan Terdakwa pada saat menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI atau kewenangan atas kepemilikan dari Narkotika jenis Sabu tersebut;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" tersebut telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal 25 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum turut serta melakukan perbuatan, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Pidana baik yang berupa alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dijatuhi Pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan Penahanan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dikenakan Penahanan dan dijatuhi Pidana, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang Pidana denda oleh karena ancaman Pidana denda dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif dengan Pidana badan/penjara maka Para Terdakwa juga harus dijatuhi Pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan Pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang bahwa, dengan selesainya pemeriksaan ini, maka terhadap barang bukti yang ada dalam berkas perkara tersebut berdasarkan pasal 194 KUHAP yaitu berupa barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan diduga Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah bungkus korek api, 1 (satu) unit timbangan digital, (satu) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) unit handphone Android merk INFINIX smart 6 warna abu berikut sim card, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP Identitas An. DWI SAHBANI NOVIANTO yang telah disita dari Terdakwa maka perlu

Hal 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO.

Menimbang bahwa selanjutnya atas pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya serta alasan – alasan subyektif lainnya Majelis Hakim tetap mempertimbangkannya sebagaimana dalam Keadaan yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mempunyai daya merusak terhadap generasi muda bangsa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Sahbani Novianto Bin Eko Prasaja tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I **dalam bentuk bukan tanaman** yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dialam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 27 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan diduga Narkotika jenis Sabu;
- 3 (tiga) buah potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus korek api;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit handphone Android merk INFINIX smart 6 warna abu berikut sim card;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah KTP Identitas An. DWI SAHBANI NOVIANTO;

Dikembalikan kepada Terdakwa DWI SAHBANI NOVIANTO.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh kami Mohammad Iqbal, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Rio Lery Putra Mamonto, S.H. dan Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan di dampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan di bantu oleh Iis Susilawati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Arief Qudni Nasution, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang serta dhadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Mohammad Iqbal, S.H., M.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Iis Susilawati

Hal 28 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Sng